



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
Website : <http://pdk.cilapkab.go.id/> Email : pdkcjp@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53224

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

Nomor : 800 / 2189 / 03 / 15 Tahun 2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) TAHFIDZ MUHAMMADIYAH CITEPUS
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Ranting Muhammadiyah Citepus Jeruklegi Kabupaten Cilacap Nomor : 23/PRM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Permohonan ijin Operasional Pendirian SD TAHFIDZ MUHAMMADIYAH CITEPUS Kecamatan Jeruklegi , Kabupaten Cilacap.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Tim Penilai Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2021, maka pendirian Sekolah Dasar (SD) TAHFIDZ MUHAMMADIYAH CITEPUS Kecamatan Jeruklegi , perlu mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- h. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 164 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Persetujuan atas pendirian dan operasional Sekolah Dasar (SD) TAHFIDZ MUHAMMADIYAH CITEPUS Kecamatan Jeruklegi, dengan ketentuan :
- 1. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Menunjang program pemerintah dalam upaya peningkatan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat;
 - 3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material;
 - 4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
 - 5. Kepala sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan;
 - 6. Hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CILACAP
Pada tanggal : 19 JULI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP


Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP.19701226 199003 1 002

Tembusan kepada yth.:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Cilacap;
- 4. Wakil Bupati Cilacap;
- 5. Peninggal.